



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**  
**NOMOR 43 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN OPERASIONAL PEMBAHARUAN DATA  
KARTU DAN KETERANGAN MUTASI TERNAK (KKMT) DAN BUKU  
PEMILIKAN TERNAK (BPT) LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kepemilikan ternak, perlu dilakukan pencatatan pendaftaran ternak, bukti ternak dan pengalihan kepemilikan ternak dalam KKMT dan BPT oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa kegiatan pencatatan pendaftaran, bukti ternak dan pengalihan kepemilikan ternak dalam bentuk KKMT dan BPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan tarif penggantian biaya cetak dan operasional pembaharuan data KKMT dan BPT.
- c. bahwa tarif penggantian biaya cetak dan operasional pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur tentang penggantian Biaya Cetak KKMT dan BPT tidak efektif lagi maka perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 407);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepemilikan dan Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 456);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI KARTU DAN KETERANGAN MUTASI TERNAK (KKMT) DAN BUKU PEMILIKAN TERNAK (BPT) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur
4. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil protein dan pangan, bahan baku industri, jasa dan / atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
5. Peternak adalah orang-perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
6. Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak selanjutnya disingkat KKMT adalah Kartu dan Keterangan yang berisi tanda bukti penegasan hak milik atas ternak yaitu cap bakar, hotu, kode wilayah asal ternak dan keterangan mutasi ternak apabila ternak berpindah tempat dan berpindah kepemilikannya.
7. Pemilik adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki ternak yang dibuktikan dengan kepemilikan yang sah
8. Pimpinan resort peternakan adalah petugas teknis dari Dinas Peternakan yang ditempatkan di Kecamatan untuk membina dan mengawasi proses budidaya ternak. 4


9. Buku Pemilikan Ternak selanjutnya disingkat BPT adalah buku yang memuat catatan tentang jenis dan ciri – ciri ternak yang dimiliki dan atau dikuasai peternak serta perubahan yang disebabkan oleh kelahiran dan pengalihan hak milik atas ternak.
10. Dokumen Pengeluaran Ternak yang selanjutnya disingkat DPT adalah serangkaian surat tertulis berjenjang yang disahkan oleh Pejabat berwenang.

## **BAB II KEPEMILIKAN TERNAK**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki ternak yang disebut sebagai pemilik ternak, pedagang ternak dan atau pedagang peternak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah untuk dilakukan pendaftaran/pencatatan.
- (2) Tugas Kepala Desa/Lurah yakni melakukan pencatatan dan atau pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap bertambahnya ternak secara sah dan dapat dibantu oleh Penyuluh Peternakan serta diawasi oleh Pimpinan Resort Peternakan atas nama Bupati.
- (3) Pendaftaran dan/atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam KKMT dan BPT.
- (4) BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati melalui Pimpinan Resort Peternakan dan KKMT di buat dalam 1 (satu) rangkap untuk dipegang oleh pemilik ternak.

### **Pasal 3**

Format KKMT dan BPT memuat nama pemilik, jenis ternak, usia ternak, model cap bakar, model cap kode wilayah, model *hotu*, dan ciri – ciri lainnya serta ditandatangani pemilik ternak. 

**BAB III**  
**PENGGANTIAN BIAYA PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI**  
**KKMT DAN BPT**

**Pasal 4**

- (1) Pengadaan dan pencetakan sekaligus porporasi KKMT dan BPT dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD yang menangani Pendapatan Daerah
- (2) Distribusi dan operasional pembaharuan data KKMT dan BPT dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan
- (3) Format dan pengisian KKMT dan BPT secara teknis diatur oleh Dinas Peternakan

**Pasal 5**

- (1) Penggantian biaya cetak dan operasional pembaharuan data KKMT sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per 1 (satu) lembar untuk 1 (satu) jenis ternak oleh pemilik ternak.
- (2) Pembayaran penggantian biaya cetak dan operasional pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar 1 (satu) kali oleh Pemilik ternak pada saat penyerahan KKMT.
- (3) Masing – masing jenis ternak didaftar atau dicatat pada lembaran KKMT yang berbeda sesuai jenis ternak besar ( sapi, kerbau, dan kuda )

**Pasal 6**

- (1) Penggantian biaya Cetak dan operasional pembaharuan data BPT sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang pemilik ternak.
- (2) Pembayaran penggantian biaya cetak dan operasional pembaharuan data BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar 1 (satu) kali oleh Pemilik ternak pada saat penyerahan BPT.
- (3) Masing – masing jenis ternak didaftar atau dicatat pada BPT sesuai jenis ternaknya.
- (4) BPT dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk diserahkan kepada Pemilik Ternak, Kepala Desa dan Pimpinan Resort Peternakan. ✎

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Sumba Timur ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Kabupaten Sumba Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur tentang penggantian biaya pencetakan Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) dan Buku Pemilikan Ternak (BPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. *g*

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2023

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

*g* **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2023

*g* **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †**

*g* **UMBU NGADU NDAMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR .44